



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan BPD, perlu diatur tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diikuti dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Karanganyar.

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan seluruh proses pelaksanaan peraturan – peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum berakhir masa jabatannya, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
17. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah desa sesuai wewenang dan haknya.
22. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah :

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 1. Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan;
 4. Pihak – pihak terkait lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Laporan Pertanggungjawaban dalam peraturan ini, meliputi :
 - a. Laporan Kepala Desa;
 - b. Laporan Keuangan BPD.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. LPPD Kepala Desa;
 - b. LKPJ Kepala Desa.
 - c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.
- (3) LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
 - b. LPPD Akhir Masa Jabatan.
- (4) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 4

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan :

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan daerah;
- c. Tugas Pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan yang lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB III

MUATAN DAN MATERI LPPD

Pasal 5

- (1) Muatan LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Muatan LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan daerah meliputi:
 - a. Bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. Bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Bidang penanaman modal
 - g. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. Bidang kesehatan;
 - i. Bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Bidang sosial;
 - k. Bidang penataan ruang;
 - l. Bidang pemukiman / perumahan;
 - m. Bidang pekerjaan umum;
 - n. Bidang perhubungan;
 - o. Bidang lingkungan hidup;
 - p. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. Bidang otonomi desa;
 - r. Bidang perimbangan keuangan;
 - s. Bidang tugas pembantuan;
 - t. Bidang pariwisata;
 - u. Bidang pertanahan;
 - v. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. Bidang perencanaan;
 - y. Bidang penerangan /informasi dan komunikasi;
 - z. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. Bidang pemuda dan olah raga;

- cc. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - dd. Bidang statistik, dan
 - ee. Bidang arsip dan perpustakaan.
- (3) Muatan LPPD Kepala Desa bidang Tugas Pembantuan meliputi :
 - a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
 - b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Muatan LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 6

- (1) Materi LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi :
 - a. Ringkasan Rencana Kegiatan Kerja Perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
 - b. Penyelenggaraan urusan mencakup;
 - 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 2. Tingkat pencapaian;
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan desa;
 - 4. Data Perangkat Desa;
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.
- (2) Materi LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi :
 - a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b. Tingkat pencapaian;
 - c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
 - d. Data Perangkat Desa;
 - e. Alokasi dan realisasi anggaran;
 - f. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - g. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan;
 - h. Permasalahan dan penyelesaian.
- (3) Materi LPPD Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi :
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
 - c. Pelaksanaan Kegiatan;
 - d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
 - g. Sarana dan prasarana;
 - h. Permasalahan dan penyelesaian.
- (4) Materi LPPD Kepala Desa bidang tugas Pemerintahan Lainnya, meliputi :
 - a. Kerja Sama Antar Desa;
 - b. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;

- c. Batas Desa;
- d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- e. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD

Pasal 7

- (1) Penyusunan Laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (3) Dalam hal penyampaian LPPD akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LPPD Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersamaan dengan LPPD Akhir Masa Jabatan.
- (4) LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dikirim kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Camat.
- (5) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil kegiatan yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

BAB V MUATAN DAN MATERI LKPJ

Pasal 10

Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan :

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan daerah;
- c. Tugas Pembantuan;

- d. Urusan pemerintahan yang lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 11,

- (1) Muatan LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Muatan LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan daerah meliputi;
 - a. Bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. Bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Bidang penanaman modal;
 - g. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. Bidang kesehatan;
 - i. Bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Bidang sosial;
 - k. Bidang penataan ruang;
 - l. Bidang pemukiman / perumahan;
 - m. Bidang pekerjaan umum;
 - n. Bidang perhubungan;
 - o. Bidang lingkungan hidup;
 - p. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. Bidang otonomi desa;
 - r. Bidang perimbangan keuangan;
 - s. Bidang tugas pembantuan;
 - t. Bidang pariwisata;
 - u. Bidang pertanahan;
 - v. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. Bidang perencanaan;
 - y. Bidang penerangan /informasi dan komunikasi;
 - z. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. Bidang pemuda dan olah raga;
 - cc. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - dd. Bidang statistik, dan
 - ee. Bidang arsip dan perpustakaan.
- (3) Muatan LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan meliputi;
 - a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
 - b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

- (4) Muatan LKPJ Kepala Desa bidang tugas Pemerintahan Lainnya, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi;
- Program dan Kegiatan;
 - Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - Permasalahan dan Penyelesaian.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan daerah, meliputi;
- Program dan Kegiatan;
 - Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - Permasalahan dan Penyelesaian.
- (3) Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi;
- Dasar Hukum;
 - Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
 - Satuan Kerja Perangkat Desa;
 - Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - Permasalahan dan penyelesaian.
- (4) Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas Pemerintahan Lainnya, meliputi;
- Kerja Sama Antar Desa;
 - Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
 - Batas Desa;
 - Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKPJ

Pasal 13

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) LKPJ akhir tahun anggaran Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 16

- (1) LKPJ akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 17

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil kegiatan yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 18

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Pasal 19

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB VII INFORMASI LPPD

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio kumintas atau media lainnya.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APB Desa;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 22

Informasi LPPD Kepala Desa, disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 23

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desa kepada Camat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD, serta menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat, Bupati dapat memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal ... 2 Mei 2011
BUPATI KARANGANYAR

Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal ... 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR ... 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

FORMAT SAMPUL



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

DESA.....KECAMATAN.....

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 2. Tingkat pencapaian;
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan desa;
 - 4. Data Perangkat Desa;
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 2. Tingkat pencapaian;
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
 - 4. Data Perangkat Desa;
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
 - 7. Sarana dan prasarana;
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum;
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;
4. Sarana dan Prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama;
2. Dasar Hukum;
3. Bidang Kerjasama;
4. Nama Kegiatan;
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
6. Data Perangkat Desa;
7. Sumber dan Jumlah Anggaran;
8. Jangka Waktu Kerjasama;
9. Hasil Kerjasama;
10. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama;
2. Dasar Hukum;
3. Bidang Kerjasama;
4. Nama Kegiatan;
5. Satuan Pelaksana Kegiatan desa;
6. Sumber dan Jumlah Anggaran;
7. Jangka Waktu Kerjasama;
8. Hasil Kerjasama;
9. Permasalahan dan Penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa;
2. Penyelsaiana Yang Dilakukan;
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya;
2. Status Bencana;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
6. Kelembagaan Yang Dibentuk;
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi;
2. SatuanPelaksana Kegiatan Desa;
3. Penanggulangan dan Kendalanya;
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan ;
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

.....
KEPALA DESA.....

.....
BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI BATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

FORMAT SAMPUL



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
AKHIR MASA JABATAN

DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
- C. KONDISI GEOGRAFIS
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

- 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- 2. Tingkat pencapaian;
- 3. Satuan Pelaksana Kegiatan desa;
- 4. Data Perangkat Desa;
- 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
- 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- 7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
- 8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

- 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- 2. Tingkat pencapaian;
- 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- 4. Data Perangkat Desa;
- 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
- 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- 7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
- 8. Permasalahan dan penyelesaian.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

- 1. Dasar Hukum
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- 3. Pelaksanaan Kegiatan;
- 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
- 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- 7. Sarana dan prasarana;
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum;
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;
4. Sarana dan Prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama;
2. Dasar Hukum;
3. Bidang Kerjasama;
4. Nama Kegiatan;
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
6. Data Perangkat Desa;
7. Sumber dan Jumlah Anggaran;
8. Jangka Waktu Kerjasama;
9. Hasil Kerjasama;
10. Permasalahan Penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama;
2. Dasar Hukum;
3. Bidang Kerjasama;
4. Nama Kegiatan;
5. Satuan Pelaksana Kegiatan desa;
6. Sumber dan Jumlah Anggaran;
7. Jangka Waktu Kerjasama;
8. Hasil Kerjasama;
9. Permasalahan Penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa;
2. Penyelesaian Yang Dilakukan;
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya;
2. Status Bencana;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
6. Kelembagaan Yang Dibentuk;
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi;
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
3. Penanggulangan dan Kendalanya;
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan ;
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

.....
KEPALA DESA.....

.....
BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Mei 2011

FORMAT SAMPUL



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

DESA.....KECAMATAN.....

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Ungulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian.
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan umum Keuangan Desa;
 - 2. Target dan Realisasi Belanja;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan;
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian;
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan;
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum;
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan;
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
3. Permasalahan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan;
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
3. Permasalahan Penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan;
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
3. Permasalahan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya;
2. Status Bencana;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi;
2. SatuanPelaksana Kegiatan Desa;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya;
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan ;

.....
KEPALA DESA.....

.....
BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Mei 2011

FORMAT SAMPUL



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

DESA.....KECAMATAN.....

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III: KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian.
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa;
 - 2. Target dan Realisasi Belanja;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB IV: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan;
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian;
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan;
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian;

BAB V: PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum;
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;

BAB VI: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan;
3. Permasalahan dan Penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan;
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan;
3. Permasalahan dan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya;
2. Status Bencana;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran;
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi;
2. SatuanPelaksana Kegiatan Desa;
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya;
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan ;

.....
KEPALA DESA.....

.....
BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Mei 2011

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DESA

KECAMATAN.....

TAHUN.....

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Urusan Pemerintahan Desa

(Ringkasan dari Penyelenggaraan Urusan Hak Asal Usul Desa)

B. Urusan Pemerintahan desa Yang Diserahkan Kabupaten

(Ringkasan dari Penyelenggaraan Urusan yang Diserahkan)

C. Tugas Pembantuan

(Ringkasan dari Penyelenggaraan Urusan yang Ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Tingkat Atas)

D. Urusan Pemerintahan Lainnya

(Ringkasan Urusan Pemerintahan Lainnya Jika Ada)

2. Ringkasan APB Desa

A. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	= Rp.
b. Bagi Hasil Pajak Daerah	= Rp.
c. Bagi Hasil Retribusi Daerah	= Rp.
d. Alokasi Dana Desa	= Rp.
e. Bantuan Keuangan Pemerintah	
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	= Rp.
f. Hibah	= Rp.
g. Sumbangan Pihak Ketiga	= Rp.
Jumlah	= Rp.

B. Belanja

a. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai / Honorarium	= Rp.
2) Belanja Barang / Jasa	= Rp.
3) Belanja Modal	= Rp.
Jumlah	= Rp.

b. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	= Rp.
2) Belanja subsidi	= Rp.
3) Belanja hibah	= Rp.

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 4) Belanja Bantuan Sosial | = Rp. |
| 5) Belanja Bantuan Keuangan | = Rp. |
| 6) Belanja Tak Terduga | = Rp. |
| Jumlah | = Rp. |

C. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

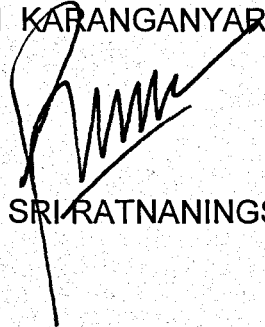
- | | |
|---|------------|
| 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | = Rp. |
| 2) Hasil Penjualan Aset Yang Dipisahkan | = Rp. |
| Jumlah | = Rp. |

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Pembentukan Dana Cadangan | = Rp. |
| 2) Penyertaan Modal Desa | = Rp. |
| 3) Pembayaran Utang | = Rp. |
| Jumlah | = Rp. |

.....
KEPALA DESA.....

.....
BUPATI KARANGANYAR


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI-RATNANINGSIH, M.Hum